



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 76/PHP.BUP-XIV/2016**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Ir. H. Edi Arman;**
Alamat : Perumahan Pontai Indah Nomor 26,
Jorong Bukit Gombak, Kecamatan Limo
Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi
Sumatera Barat;
2. Nama : **Taufik Idris, S.H.;**
Alamat : Beverly Garden Nomor 10, Batam, Riau
Kepulauan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arsil Salim, S.H., dan Erika Putri Dewi,** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Arsil Salim & Partners, beralamat di Komplek Taman Manggu Indah Blok H. 3 Nomor 4, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, beralamat di Jalan Sultan Bagarsyah Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sudi Prayitno, S.H., LL.M., Jhoni Hendry Putra, S.H., Peri Perlingga, S.Sy.**, Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advocates & Legal Consultants Sudi Prayitno, S.H., LL.M., beralamat di Jalan S. Parman Nomor 115D Lantai 2 Lolong Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON;**

1. Nama : **Drs. H. Irdinansyah Tarmizi;**
Alamat : Jorong Malana Ponco, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
2. Nama : **Zuldafri Darma;**
Alamat : Jorong Jati Tunggal, Nagari Buo, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wahyudi, S.H., Muhammad Gaya Rizanka Yara, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H. MH., Evi Panjaitan, S.H., MKn., Michael R. Dotulong, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., A. Iskandar Dalimunthe, S.H., Ali Umri, S.H., Paskalis A. DA Cunha, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Enny Maryani Simon, S.H., Ridwan S. Tarigan, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Andana Marpaung, S.H., Cosmas Refra, S.H., M. Yuner, S.H., Nova Hendria, S.H., Marsanova Andersa, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 42-44, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SK-PT/TIM-ADVOKASI/DPP-BAHU/I/2016 tanggal 8 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau

bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 36/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 76/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan wali Kota menjadi Undang-Undang perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur/Calon Bupati dan wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Tanah Datar Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar bertanggal 16 Desember 2015 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 pukul 18.10 WIB;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar No. 51 tentang Penetapan Nomor Urut 2 Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015;

- d. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Tanah Datar dengan hasil sebagai berikut:

1. Nomor Urut 1 dengan perolehan suara 53.937 pemilih;
2. Nomor Urut 2 dengan perolehan suara 40.224 pemilih;
3. Nomor Urut 3 dengan perolehan suara 28.431 pemilih;
4. Nomor Urut 4 dengan perolehan suara 20.605 pemilih;

Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar sekitar 9,6 %;

Dengan demikian menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat 1 PMK 1/2015;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Tanah Datar Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 pukul 18.10 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat 1 PMK I/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar;
- b. Bahwa Keputusan KPU Tanah Datar Nomor 82 tentang Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 bertanggal 16 Desember pukul 18.10 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah peserta Pilkada Tanah Datar Tahun 2015 untuk calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2, sedangkan calon pemenang yang diumumkan KPU Kabupaten Tanah Datar adalah peserta Nomor Urut 1; Drs H. Irdinansyah Tarmizi dan Zuldafri Darma yaitu mantan Wakil Bupati dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar sebagai Wakilnya periode sebelumnya;
2. Bahwa Pilkada tersebut telah dicerai dengan pelanggaran dan kecurangan yang terencana dan terstruktur, yang dilakukan oleh pasangan Nomor Urut 1, yaitu:
 - a. Terencana.
Sebelum pemilu berlangsung Irdinansyah dengan sengaja mengadakan pertemuan dengan Komisioner KPU (Alni) beserta anggota KPU lainnya dan anggota Panwaslu, yaitu di Hotel Balairung di Matraman Jakarta Pusat, pada awal bulan Nopember 2015, yang disaksikan oleh Ariati alias Upik Pegawai Negeri Sipil dari Kes Bang Pol. (Bukti P-4 CCTV) dan Bukti P-3 (rekaman wawancara antara Ninik Mamak dengan Ariati berupa HP yang disalin ke CD). Yang menjadi pertanyaan adalah: ada kepentingan apa calon Nomor Urut 1 berada di Jakarta yang

bersamaan dengan Komisioner KPU dan Panwaslu dan Pegawai Negeri Sipil di Hotel tersebut diatas. Apalagi Pertemuan di Jakarta tersebut berkaitan dengan pengambilan kertas suara di KPU Pusat Jakarta. Selesai pengambilan Kertas suara seluruh petugas KPU dan Panwaslu pergi berbelanja ke Atrium;

b. Terorganisir.

Penggelembungan jumlah suara yang dilakukan pasangan Nomor 1, dengan cara memobilisasi masa dari Pekan Baru yaitu sejumlah mahasiswa dari UIN dan UNRI yang dibiayai oleh Pasangan Nomor Urut 1 dengan memakai kendaraan bus sebanyak 25 bus untuk mencoblos di wilayah Kecamatan Lintau Buo Utara dan sekitarnya di banyak TPS tanpa KTP dan Kartu Keluarga. Biaya yang dikeluarkan untuk para mahasiswa masing masing menerima Rp. 75.000,- perorang (*money politic*). (Bukti P-5 s/d P-6) (berupa laporan Yuliani dan Fitriyani ke Panwaslu) dan (Bukti P-7) berupa sebuah Amplop yang berisi uang sejumlah Rp.150.000,- yang diberikan Tim sukses Idriansyah untuk kedua saksi tersebut;

Ketiga saksi tersebut akan kami hadirkan kemuka persidangan Mahkamah Konstitusi;

Penggelembungan suara tersebut tidak hanya memobilisasi mahasiswa/wi tersebut diatas akan tetapi juga suara yang dicoblos sendiri oleh anggota PPS. Hal ini terbukti ada kertas suara ketika dalam penghitungan dikeluarkan dari tas Hitam yang tersembunyi dan bukan dikeluarkan dari amplop coklat yang berhologram. (Bukti P-8) berupa CD dari rekaman Vidio saat mana Calon Wakil Bupati pasangan Nomor 2 protes keras saat penghitungan berlangsung di Lintau Buo utara di Kampung Irdinansyah. Berikutnya (Bukti P-7 dan P-8) berupa Laporan Saudara Taufik Idris Ke Panwaslu Tanah Datar;

c. Permainan Curang/Masif dan terstruktur.

Tim sukses pasangan Nomor 1 berusaha Merusak kotak suara, baik dengan cara merusak segel dikotak suara maupun merusak gembok pada kotak suara Bukti P-10 berupa CD. Hal ini terjadi di banyak TPS di

kecamatan Lintau Buo Utara di kampung Nomor Urut 1. Baik camat, KPPS maupun panitia di TPS tidak bereaksi walaupun sudah diingatkan oleh Calon Wakil Bupati Nomor 2, sehingga pelanggaran pelanggaran lainnya seperti kertas suara yang tidak ada didaftar pemilih yang jumlahnya cukup banyak dan tidak mempunyai KTP dan KK (kartu keluarga) tidak menjadi masalah dalam pencoblosan. Berikutnya diwilayah Lintau Buo tersebut penghitungan kertas suara ada yang tidak didasarkan atau yang dikeluarkan dari Map yang berhologram warna coklat, akan tetapi dikeluarkan dari tas lain dan penghitungannya bukan dari penghitungan jumlah pemilih akan tetapi didasarkan penghitungan sendiri, sehingga berbeda dengan penghitungan yang di papan tulis. Hal tersebut sudah diprotes oleh calon wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2 agar perhitungan distop lebih dahulu dan kecurangan kecurangan diusut tuntas oleh Panwaslu, protes tersebut tidak diindahkan dan tetap dilanjutkan (Bukti P-10 CD). Dibanyak TPS wilayah Lintau Buo banyak saksi kami tidak mau menanda tangani berita acara saksi dan bahkan kami cabut mandatnya sebagai saksi;

- d. Patut kami pertanyakan bahwa Calon Nomor Urut 1 Irdinansyah Tharmizi pada Tahun 2006 pernah dijatuhi hukuman pidana 4 tahun oleh Pengadilan Tinggi Padang, dapat ikut serta menjadi peserta pemilukada calon Bupati Tanah Datar Tahun 2015. (Bukti P-11);
- e. Ketiga saksi yang akan kami hadirkan pada persidangan Yang Mulia ini, kami mohon keterangannya dapat melalui Telekonverence di Fakultas Hukum Unand Padang Sumatera Barat sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi berkenan menerima dan mengadili sengketa Pilkada Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar KPU berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 82 Tahun 2015 tentang: Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Tanah Datar pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 dan selanjutnya berkenan Membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk Menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dan Bukti P-5 sampai dengan bukti P-18, sebagai berikut:

NO.	NOMOR ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	P-1	KTP Ir. Edi Arman, Calon Bupati Nomor Urut 2 Kab. Tanah Datar.
2.	P-2	KTP Taufik Idris SH, Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar.
3.	P-3	CD yang disalin dari HP, saat wawancara dengan Ninik Mamak, di kediaman Ariati Batu Sangkar, berupa pengakuan pertemuan dengan Calon Pasangan Nomor Urut 1, juga bertemu dengan anggota Komisioner KPU, dan dengan Panwaslu di Jakarta Hotel Balairung.
4.	P-5	Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Panwaslu Tanah Datar . Yang dilaporkan oleh Yuliani. Yaitu mengenai <i>money politic</i> .
5.	P-6	Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Panwaslu Tanah Datar yang dilaporkan oleh Fitriyani. Mengenai <i>money politic</i> .
6.	P-7	Sebuah amplop berisi uang sogokan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan tim sukses Idrinansyah kepada Yuliani dan Fitriyani untuk dibagi dua.
7.	P-8	Laporan Nomor 7 /LP/PILBUP/XII/ 2015 Saudara Taufik ke Panwaslu
8.	P-9	Laporan Nomor 8 /LP/PILBUP/XII/2015 Saudara Taufik ke Panwaslu.
9.	P-10	CD Protes keras Saudara Taufik Idris ketika Rekapitulasi suara berlangsung di Lintau Buo dan Kotak Suara yang dirusak.
10.	P-11	Detiknews ; Pengadilan Tinggi Padang menghukum Saudara Irdinansyah Tarmizi pidana 4 Tahun (Tahun 2006).
11.	P-12	Terjemahan wawancara CD Nomor 20151225-0075.

12.	P-13	Keterangan Saksi Ariati alias Upik (PNS)
13.	P-14	Keterangan saksi Alni Termohon Komisioner KPU (Dimohonkan kepada Yang Mulia untuk dihadirkan saksi tersebut).
14.	P-15	keterangan saksi Hitler.
15.	P-16	keterangan saksi Taufiq Idris S.H. (Calon Wakil Bupati pasangan Nomor Urut 2)
16.	P-17	Satu bundel Berita Acara Nomor 115/BA/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara. Model DB-KWK, Model DB1-KWK Halaman 1-1, Halaman 2-1, Halaman 3-1, Model DB2-KWK (Catatan Kejadian Khusus).
17.	P-18	Keterangan Mukhtar Effendi saksi Rekapitulasi dari Pasangan Nomor Urut 2.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon karena dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak memuat hal-hal yang berhubungan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dan/atau kesalahan penghitungan perolehan suara oleh Termohon yang secara signifikan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih (*vide* Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015), dengan alasan:

- a. berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;

- b. Permohonan Pemohon hanya berkenaan dengan pelanggaran dan kecurangan yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupa pertemuan dengan salah seorang anggota KPU Kabupaten Tanah Datar, penggelembungan suara, politik uang, pencoblosan suara oleh anggota PPS, perusakan kotak suara, dan status terpidana Calon Bupati Irdinansyah Tharmizi, yang tidak pernah ditindaklanjuti sebagai pelanggaran dalam Pemilihan, baik oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tanah Datar dan pengadilan, maupun Majelis Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- c. Permohonan Pemohon tidak menjelaskan telah terjadinya kesalahan dalam penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan oleh Termohon dan tidak pula menyatakan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk ditetapkan sebagai Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 yang benar menurut Pemohon;

dengan demikian, perkara yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- a. berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 49 Tahun 2015, menyatakan bahwa Pasangan Drs. H. Irdinansyah Tarmisi dan

Zuldafri Darma, Pasangan Ir. H. Edi Arman dan Taufiq Idris, S.H., Pasangan Kombes Pol (Purn.) H. Syaherdam, S.H., dan H. Sultani, S.Pt., M.Si., Pasangan H. Nelson Darwis, S.H. dan Drs. H. Muzwar. M, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015 (bukti TA-1 dan bukti TA-2);

- b. berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 51 Tahun 2015, Pasangan Drs. H. Irdinansyah Tarmisi dan Zuldafri Darma, Pasangan Ir. H. Edi Arman dan Taufiq Idris, S.H., Pasangan Kombes Pol (Purn.) H. Syaherdam, S.H., dan H. Sultani, S.Pt.,M.Si, dan Pasangan H. Nelson Darwis, S.H. dan Drs. H. Muzwar M. masing-masing ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015 dengan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 (bukti TA-03 dan bukti TA-04);
- c. berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015 adalah sebagai berikut (bukti TG-01):

NOMOR URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Drs. H. Irdinansyah Tarmisi dan Zuldafri Darma	53.937
2	Ir. H. Edi Arman dan Taufiq Idris	40.224
3	Kombes Pol (Purn.) H. Syaherdam, S.H. dan H. Sultani, S.Pt.,M.Si	28.431
4	H. Nelson Darwis, S.H. dan Drs. H. Muzwar. M	20.605

Jumlah Suara	143.197
--------------	---------

- d. ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 dan mengingat jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Datar sesuai Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diterima KPU Kabupaten Tanah Datar dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Surat Nomor 470/75/DukCapil-2015 tentang Permintaan Data Agregat Kependudukan Kecamatan dan Jumlah Kepala Keluarga menyebutkan jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar adalah 362.030 (tiga ratus enam puluh dua ribu tiga puluh) jiwa (bukti TB-01, bukti TB-02, dan bukti TB-03) dan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 (bukti TB-04), maka pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015 hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- e. berdasarkan perolehan suara masing-masing pasangan calon, selisih perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015 adalah 53.937 suara – 40.224 suara = 13.713 suara atau 25,4.% (dua puluh lima koma empat persen), sedangkan selisih maksimal perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yang dibenarkan peraturan perundang-undangan untuk mengajukan Permohonan adalah 809 suara, sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan karena selisih perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon

yang memperoleh suara terbanyak ternyata jauh melebihi batas maksimal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

dengan demikian, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menurut Termohon, pengajuan Permohonan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dengan alasan:

- a. berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
- b. Termohon mengumumkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015 yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015 pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 18.10 WIB, sehingga tenggang waktu pengajuan Permohonan adalah dari tanggal 16 Desember 2015 pukul 18.10 WIB sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 sebelum pukul 18.10 WIB (*vide* bukti TG-01);
- c. Berdasarkan Surat dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PAN.MK/12/2015 tanggal 20 Desember 2015 Perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, Permohonan *a quo* diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Desember 2015 pada pukul 20.45 WIB, sehingga pengajuan Permohonan *a quo* telah melewati batas waktu 3x24 jam;

Dengan demikian, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak menyebutkan adanya kesalahan dalam penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon dan tidak pula menjelaskan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta bagaimana pengaruhnya terhadap Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015 diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar melalui Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 49 Tahun 2015 (*vide* bukti TA-1 dan bukti TA-2);

2. Bahwa sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2015, KPU Kabupaten Tanah Datar telah melakukan pendistribusian logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar untuk kebutuhan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Tanah Datar sesuai jadwal distribusi yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 79 Tahun 2015 tentang Jadwal Waktu Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015 (bukti TN-01 dan bukti TN-02);
3. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, Termohon telah mengadakan kegiatan Rapat Pemungutan Suara dan Rapat Penghitungan Suara di seluruh TPS di Kabupaten Tanah Datar sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, kegiatan mana telah berjalan aman, lancar, dan tertib serta tidak ada gangguan keamanan;
4. Bahwa setelah selesai seluruh proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, pada tanggal 9 Desember 2015 seluruh KPPS yang ada di Kabupaten Tanah Datar menyampaikan Kotak Suara yang berisi berita acara pemungutan dan penghitungan suara beserta logistik di TPS kepada PPK di Kecamatan, kegiatan mana juga berjalan dengan aman dan lancar;
5. Bahwa Termohon telah melakukan kegiatan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan di 14 (empat belas) PPK yang ada di Kabupaten Tanah Datar sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar (*vide* bukti TN-01) dan berjalan aman tanpa ada keberatan dari semua saksi pasangan calon yang hadir (bukti TE-01 sampai TE-14);

6. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015, Termohon telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015 bertempat di Gedung BPCB Sumbar di Pagaruyung dengan mengundang seluruh saksi pasangan calon dan Panwas Pemilihan Kabupaten secara resmi melalui Surat KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 1248/KPU-Kab/003.434991/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 (bukti TG-02) dan dihadiri oleh 3 (tiga) orang saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar (bukti TN-03);
7. Bahwa kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015 berjalan aman dan lancar (bukti TG-03) dan tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan di masing-masing Kecamatan pada saat pembacaan hasil rekapitulasi oleh PPK (bukti TG-04);
8. Bahwa Termohon telah menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015 (bukti TG-05) yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015 (*vide* bukti TG-01), dengan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Drs. H. Irdinansyah Tarmisi dan Zulfabri Darma	53.937
2	Ir. H. Edi Arman dan Taufiq Idris	40.224
3	Kombes Pol (Purn.) H. Syaherdam, S.H. dan H. Sultani, S.Pt.,M.Si	28.431
4	H. Nelson Darwis, S.H. dan Drs. H. Muzwar. M	20.605
Jumlah Suara		143.197

B. TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa keberatan Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan terencana oleh Irdinansyah yang dengan sengaja mengadakan pertemuan dengan Komisioner KPU (Alni) beserta anggota KPU lainnya dan Anggota Panwaslu, yaitu di Hotel Balairung di Matraman Jakarta Pusat pada awal bulan Nopember 2015 sebagaimana diuraikan dalam Pokok Permohonan angka 2 huruf a, adalah tidak beralasan hukum karena :
 - a. tidak benar Saudara Alni, S.H. sebagai seorang Komisioner KPU Kabupaten Tanah Datar telah mengadakan pertemuan dengan Irdinansyah di Hotel Balairung Jakarta karena Saudara Alni, S.H. tidak pernah melakukan perjalanan/berkunjung/menginap baik dalam rangka tugas institusi KPU Kabupaten Tanah Datar selama bulan November 2015 sampai dengan awal Desember 2015 (bukti TL-01) ataupun urusan pribadi di Hotel Balairung di Matraman Jakarta Pusat ataupun kunjungan lain ke Pulau Jawa (bukti TL-02);
 - b. selama bulan November 2015 sampai dengan awal Desember 2015 Saudara Alni, S.H. hanya menjalankan tugas sebagai seorang Komisioner KPU Kabupaten Tanah Datar berupa kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilihan (bukti TL-03) dan Debat Pasangan Calon di wilayah Kabupaten Tanah Datar (bukti TL-04);
 - c. tidak benar ada seorang pegawai Kesbang Pol Kabupaten Tanah Datar bernama Ariati alias Upik. Ini hanya pernyataan yang dibuat-buat saja oleh Pemohon. Ada seorang pegawai Kesbang Pol Kabupaten Tanah Datar yang sering di panggil Buk Upik tetapi yang bersangkutan bernama Adriyetti. Saudari Adriyetti atau Buk Upik selama bulan November 2015 sampai dengan awal Desember 2015 tidak pernah melakukan perjalanan/berkunjung/menginap baik dalam rangka tugas institusi di Kantor Kesbang Pol Tanah Datar ataupun urusan pribadi di Hotel Balairung di Matraman Jakarta Pusat ataupun kunjungan lain ke Pulau Jawa dan tidak pernah melihat langsung atau mengetahui langsung bahwa

Irdinansyah dengan sengaja mengadakan pertemuan dengan Komisioner KPU (Alni) beserta anggota KPU lainnya ataupun anggota Panwas Pemilihan di Hotel Balairung di Matraman Jakarta Pusat bulan November 2015 (bukti TL-05);

d. bahwa tuduhan Pemohon terkait dengan pengambilan kertas suara di KPU Pusat jelas sangat mengada-ada, karena KPU Pusat tidak mempunyai kewenangan untuk mencetak surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (*vide* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015);

2. Bahwa keberatan Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan terorganisir berupa penggelembungan suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara memobilisasi massa dari Pakan Baru yaitu sejumlah mahasiswa dari UIN dan UNRI yang dibiayai oleh Pasangan Nomor Urut 1 dengan memakai kendaraan bus sebanyak 25 bus untuk mencoblos di wilayah Kecamatan Lintau Buo Utara dan sekitarnya di banyak TPS tanpa KTP dan Kartu Keluarga dengan memberi biaya kepada mahasiswa masing-masing sebesar Rp. 75.000,- (*money politic*) dan/atau pencoblosan suara oleh anggota PPS sebagaimana diuraikan dalam Pokok Permohonan angka 2 huruf b adalah tidak beralasan hukum, karena:

a. dugaan pelanggaran mobilisasi massa dan politik uang yang dituduhkan Pemohon telah dilaporkan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Tanah Datar oleh Yuliani dan Fitriyani, namun berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran oleh Panwas Pemilihan Kabupaten Tanah Datar Nomor 10/LP/PILBUB/XII/2015 (bukti TM-01) dan Nomor 11/LP/PILBUB/XII/2015 (bukti TM-02) dinyatakan, "*demi kepastian hukum harus dihentikan*" dan berdasarkan Hasil Rapat Sentra Gakkumdu Tanah Datar (Formulir SG-3) tentang Berita Acara Pembahasan Gakkumdu Tanah Datar Terhadap Laporan Nomor 10 dan 11/LP/PILBUB/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 menyimpulkan bahwa terhadap perkara yang

dilaporkan oleh pelapor atas nama Fitriani dan Yuliani dinyatakan tidak dapat dilanjutkan (proses) karena tidak memenuhi dua alat bukti (bukti TM-03);

b. disamping Pemohon tidak menjelaskan anggota PPS mana yang diduga mencoblos surat suara dan berapa jumlah surat suara yang dicoblos, berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 08/LP/PILBUB/XII/2015 yang dilaporkan oleh Taufiq Idris, S.H. tanggal 11 Desember 2015, maka Panwas Pemilihan Kabupaten Tanah Datar telah memproses laporan dan menyimpulkan bahwa Ketua PPS Nagari Balai Tengah tidak melanggar tugas, wewenang serta kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat PPS (bukti TL-06);

c. proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS di Kecamatan Lintau Buo Utara berjalan aman dan lancar serta tidak ada keberatan dari seluruh saksi pasangan calon yang hadir (bukti TC-Lintau Buo Utara. Lubuk Jantan-01 sampai 04, bukti TC-Lintau Buo Utara. Batu Bulek-05 sampai 07, bukti TC-Lintau Buo Utara. Balai Tengah-08 sampai 10, bukti TC-Lintau Buo Utara. Tapi Selo-11 sampai 13, bukti TC-Lintau Buo Utara. Tanjung Bonai-14 sampai 16);

3. Bahwa keberatan Pemohon yang menyatakan telah terjadi permainan curang/*massive* dan terstruktur oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berusaha merusak kotak suara di banyak TPS di Kecamatan Lintau Buo Utara sebagaimana diuraikan dalam Pokok Permohonan angka 2 huruf c adalah tidak beralasan hukum, karena :

a. tidak ada bukti dan saksi yang melihat dan mendengar langsung telah terjadinya peristiwa Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 berusaha merusak kotak suara, baik dengan cara merusak segel di kotak suara maupun merusak gembok pada kotak suara;

b. Pemohon tidak menjelaskan *locus delicti* atau Tempat Kejadian Peristiwa di TPS berapa dan di PPS mana telah terjadi peristiwa Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 berusaha merusak kotak

suara, baik dengan cara merusak segel dikotak suara maupun merusak gembok pada kotak suara. Pemohon juga tidak dapat membuktikan waktu dan tanggal kejadian terjadinya Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 berusaha merusak kotak suara, baik dengan cara merusak segel dikotak suara maupun merusak gembok pada kotak suara;

c. dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Lintau Buo Utara tidak ada saksi baik dari saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun saksi Pasangan Bupati dan Wakil Bupati serta Panwas Pemilihan Kecamatan yang mengajukan keberatan terkait dengan dugaan perusakan kotak suara oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, baik dengan cara merusak segel di kotak suara maupun merusak gembok pada kotak suara (*vide* bukti TE-03, *vide* bukti TE-04, dan bukti TM-04);

4. Bahwa keberatan Pemohon terhadap terjadinya pelanggaran lainnya seperti kertas suara yang tidak ada daftar pemilih yang jumlahnya cukup banyak dan tidak mempunyai KTP dan KK (kartu keluarga) tidak menjadi masalah dalam pencoblosan sebagaimana diuraikan dalam Pokok Permohonan angka 2 huruf c adalah tidak beralasan hukum, karena tuduhan tersebut sama sekali tidak jelas apa maksudnya, sehingga Termohon tidak bisa menjawabnya;

5. Bahwa keberatan Pemohon terhadap dugaan penghitungan kertas suara yang tidak didasarkan atau dikeluarkan dari map berhologram berwarna coklat, akan tetapi dikeluarkan dari tas lain dan penghitungan bukan dari penghitungan jumlah pemilih akan tetapi didasarkan penghitungan sendiri, sehingga berbeda dengan penghitungan yang di papan tulis sebagaimana diuraikan dalam pokok Permohonan angka 2 huruf c adalah tidak beralasan hukum, karena hal tersebut tidak benar dan tidak pernah terjadi dalam rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Lintau Buo atau tempat lain dalam wilayah Kecamatan Lintau Buo (bukti TL-07) dan kegiatan rekapitulasi

penghitungan suara di Kecamatan Lintau Buo yang diadakan pada tanggal 10 Desember 2015 berjalan aman dan lancar, tidak ada keberatan dari saksi baik saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan semua saksi yang hadir menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Lintau Buo (*vide* bukti TE-01 dan bukti TE-02);

6. Bahwa keberatan Pemohon yang menyatakan di banyak TPS wilayah Lintau Buo banyak saksi kami (Pemohon) tidak mau menandatangani berita acara saksi dan bahkan kami cabut mandatnya sebagai saksi sebagaimana diuraikan dalam Pokok Permohonan angka 2 huruf c adalah tidak beralasan hukum, karena seluruh Formulir Model C, Model C1, dan Lampiran C1 untuk Kecamatan Lintau Buo ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti TC-Lintau Buo. Pangian-17 sampai 18, bukti TC-Lintau Buo. Buo-19 sampai 20, bukti TC-Lintau Buo. Taluak-21 sampai 22, bukti TC-Lintau Buo. Tiga Jangko-23 sampai 24) dan tidak benar Pemohon pernah atau telah mencabut mandat saksi, baik saksi tingkat Kecamatan atau saksi tingkat TPS-TPS yang ada di Kecamatan Lintau Buo (*vide* bukti TL-07);
7. Bahwa keberatan Pemohon yang Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Irdinansyah Tarmizi pada tahun 2006 pernah dijatuhi hukuman pidana selama 4 Tahun oleh Pengadilan Tinggi Padang dapat ikut serta menjadi peserta Pilkada calon Bupati Tanah Datar Tahun 2015 sebagaimana diuraikan dalam Pokok Permohonan angka 2 huruf d adalah tidak beralasan hukum, karena disamping status terpidana tidak menghalangi seseorang menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, Drs. H. Irdinansyah Tarmizi telah menyerahkan kepada Termohon persyaratan surat pernyataan yang salah satu poin menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan model BB1 KWK (bukti TA-05) dan Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batusangkar (bukti TA-06).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015, pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 18.10 WIB;
- Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut :

NOMOR URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Drs. H. Irdinansyah Tarmisi dan Zuldafri Darma	53.937
2	Ir. H. Edi Arman dan Taufiq Idris	40.224
3	Kombes Pol (Purn.) H. Syaherdam, S.H. dan H. Sultani, S.Pt., M.Si	28.431
4	H. Nelson Darwis, S.H. dan Drs. H. Muzwar M.	20.605
Jumlah Suara		143.197

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-01 sampai dengan bukti TA-06, bukti TB-01 sampai dengan bukti TB-04, bukti TC- 01 sampai dengan bukti TC-24, bukti TE-1 sampai dengan bukti TE-28, bukti TG-01 sampai dengan bukti

TG-05, bukti TL-01 sampai dengan bukti TL-07, bukti TM-01 sampai dengan bukti TM-04, bukti TN-01 sampai dengan bukti TN-03, sebagai berikut:

NO.	NOMOR ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
1	TA-01	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 49 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015.
2	TA-02	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015.
3	TA-03	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015.
4	TA-04	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015.
5	TA-05	Surat Pernyataan Drs. H. Irdinansyah Tarmizi tanggal 26 Juli 2015.
6	TA-06	Surat Keterangan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor W3.U6/36/HPDN/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.
7	TB-01	Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum Nomor 470/1898/SJ dan Nomor 23/BA/IV/2015 tanggal 17 April 2015.
8	TB-02	Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar tanggal 17 April 2015.
9	TB-03	Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 470/75/Dukcapil-2015 Perihal Permintaan Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) dan Jumlah Kepala Keluarga tanggal 27 Januari 2015.
10	TB-04	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015.
11	TC-Lintau Buo Utara. Lubuk Jantan-01	Model C-KWK TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 22, 24, 25 dan 26.
12	TC-Lintau Buo Utara.	Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1,

	Lubuk Jantan-02	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 dan 26
13	TC-Lintau Buo Utara. Lubuk Jantan-03	Model C2-KWK TPS 6, 7,9 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23 dan 24
14	TC-Lintau Buo Utara. Lubuk Jantan-04	Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 dan 26
15	TC-Lintau Buo Utara. Batu Bulek-05	Model C-KWK TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14.
16	TC-Lintau Buo Utara. Batu Bulek-06	Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14.
17	TC-Lintau Buo Utara. Batu Bulek-07	Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14.
18	TC-Lintau Buo Utara. Balai Tangah-08	Model C-KWK TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7.
19	TC-Lintau Buo Utara. Balai Tangah-09	Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7.
20	TC-Lintau Buo Utara. Balai Tangah-10	Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7.
21	TC-Lintau Buo Utara. Tapi Selo-11	Model C-KWK TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11.
22	TC-Lintau Buo Utara. Tapi Selo-12	Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11.
23	TC-Lintau Buo Utara. Tapi Selo-13	Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11.
24	TC-Lintau Buo Utara.Tanjung Bonai-14	Model C-KWK TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28.
25	TC-Lintau Buo Utara.Tanjung Bonai-15	Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28.
26	TC-Lintau Buo Utara.Tanjung Bonai-16	Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28.
27	TC-Lintau Buo. Pangian-17	Model C-KWK TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9.
28	TC-Lintau Buo. Pangian-18	Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9.
29	TC-Lintau Buo. Buo-19	Model C-KWK TPS 1, 2, 3 dan 4.
30	TC-Lintau Buo. Buo-20	Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1, 2, 3 dan 4.
31	TC-Lintau Buo. Taluak- 21	Model C-KWK TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13
32	TC-Lintau Buo. Taluak- 22	Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 dan 13
33	TC-Lintau Buo. Tigo Jangko-23	Model C-KWK TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13.
34	TC-Lintau Buo. Tigo Jangko-24	Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 dan 12.
35	TE-01	Model DA-KWK Kecamatan Lintau Buo .

36	TE-02	Model DA1-KWK Kecamatan Lintau Buo.
37	TE-03	Model DA-KWK Kecamatan Lintau Buo Utara .
38	TE-04	Model DA1-KWK Kecamatan Lintau Buo Utara.
39	TE-05	Model DA-KWK Kecamatan X Koto.
40	TE-06	Model DA1-KWK Kecamatan X Koto.
41	TE-07	Model DA-KWK Kecamatan Batipuh Selatan.
42	TE-08	Model DA1-KWK Kecamatan Batipuh Selatan.
43	TE-09	Model DA-KWK Kecamatan Lima kaum.
44	TE-10	Model DA1-KWK Kecamatan Lima kaum
45	TE-11	Model DA-KWK Kecamatan Tanjung Baru.
46	TE-12	Model DA1-KWK Kecamatan Tanjung Baru.
47	TE-13	Model DA-KWK Kecamatan Tanjung Emas.
48	TE-14	Model DA1-KWK Kecamatan Tanjung Emas.
49	TE-15	Model DA-KWK Kecamatan Sungayang.
50	TE-16	Model DA1-KWK Kecamatan Sungayang.
51	TE-17	Model DA-KWK Kecamatan Salimpaung.
52	TE-18	Model DA1-KWK Kecamatan Salimpaung.
53	TE-19	Model DA-KWK Kecamatan Rambatan.
54	TE-20	Model DA1-KWK Kecamatan Rambatan.
55	TE-21	Model DA-KWK Kecamatan Pariangan.
56	TE-22	Model DA1-KWK Kecamatan Pariangan.
57	TE-23	Model DA-KWK Kecamatan Padang Ganting.
58	TE-24	Model DA1-KWK Kecamatan Padang Ganting.
59	TE-25	Model DA-KWK Kecamatan Sungai Tarab
60	TE-26	Model DA1-KWK Kecamatan Sungai Tarab
61	TE-27	Model DA-KWK Kecamatan Batipuh.
62	TE-28	Model DA1-KWK Kecamatan Batipuh.
63	TG-01	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015.
64	TG-02	Model DB-6 KWK.
65	TG-03	Surat Keterangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar atas nama Arwin, S.Pd.I tanggal 5 Januari 2015.
66	TG-04	Model DB2-KWK.
67	TG-05	Model DB-KWK.
68	TL-01	Surat Pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tanggal 5 Januari 2016.
69	TL-02	Surat Pernyataan Alni Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tanggal 5 Januari 2015.
70	TL-03	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 1078/KPU.Kab.003.434991/XI/2015 tanggal 6 Nopember 2015 Perihal Undangan Bimbingan Teknis.

71	TL-04	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 72 Tahun 2015 tentang Jadwal Waktu Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015.
72	TL-05	Surat Pernyataan Adriyetti alies Upik tanggal 5 Januari 2016.
73	TL-06	Kajian Dugaan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tanah Datar Nomor 08/LP/PILBUP/XII/2015.
74	TL-07	Surat Pernyataan PPK Kecamatan Lintau Buo tanggal 5 Januari 2015
75	TM-01	Kajian Dugaan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tanah Datar Nomor 10/LP/PILBUP/XII/2015.
76	TM-02	Kajian Dugaan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tanah Datar Nomor 11/LP/PILBUP/XII/2015.
77	TM-03	Formulir SG-3.
78	TM-04	Kajian Dugaan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tanah Datar Nomor 7/LP/PILBUP/XII/2015.
79	TN-01	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015.
80	TN-02	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 79 Tahun 2015 tentang Jadwal Waktu Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015.
81	TN-03	Surat Mandat Masing-Masing Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015 Kepada Saksi Untuk Menghadiri Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

A. SURAT KUASA PEMOHON YANG TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM

Surat Kuasa Pemohon tertanggal 19 Desember 2015 yang tidak diberi materai yang cukup dan tidak pula ditandatangani oleh Penerima Kuasa menyebabkan Surat Kuasa tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum, oleh karena itu kuasa hukum Prinsipal tidak

punya kapasitas secara hukum untuk mengajukan permohonan ini (*impersona standi in iudicio*) ke Mahkamah Konstitusi.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa sesuai Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, disebutkan bahwa :
Ketentuan Pengajuan Permohonan jumlah penduduk dan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota);

2. Bahwa berdasarkan perhitungan huruf b diatas, maka Kabupaten Tanah Datar berpenduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, sehingga berlakulah aturan yang menyatakan bahwa pengajuan perselisihan dapat diajukan dengan perbedaan hasil suara maksimal 1,5% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Tanah Datar;

3. Bahwa setelah dihitung didapatlah perbedaan sebagai berikut :

Suara Pemohon : 40.224;

Suara Pihak Terkait : 53.937;

Jumlah 53.937 suara X 1,5% = 809 suara;

Sementara selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebanyak 13.713 suara;

Dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015. Oleh karena itu harus dinyatakan batal dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN TELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA).

Bahwa sesuai dengan Pasal 157 ayat (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi: "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*";

Memperhatikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tanah Datar Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 pukul 18.10 Wib, (Bukti PT-1) sedangkan pengajuan permohonan ini adalah pukul 20.45 WIB, sehingga lebih 2 jam 35 menit dari 3x 24 jam yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015. Sehingga dengan demikian tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut;

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dan tidak menguraikan dalam permohonannya secara mendetail dan rinci, tentang hal-hal yang menjadi alasan keberatan dari maksud permohonan pembatalan ini;
2. Bahwa Permohonan pemohon tidak sinkron satu sama lain diantaranya yaitu pada dalil terencana karena pada permohon tanggal 29 Desember 2015 tuduhan adanya pertemuan antara Drs. H. Irdinansyah Tarmizi dengan KPU Tanah Datar pada awal bulan Desember 2015, kemudian pada permohonan tertanggal 31 Desember 2015, tuduhan adanya pertemuan tersebut pada awal bulan November 2015, waktu pertemuan tersebut tidak jelas kapan terjadinya yang mengakibatkan permohonan ini tidak jelas dan kabur;
3. Bahwa Pemohon mencampuradukkan antara kewenangan Panwaslu, Gakkumdu dan Mahkamah Konstitusi, mencampuradukan antara sengketa administratif, pidana Pemilu dan Sengketa Tata Usaha Negara. Juga mencampuradukan antara dugaan pelanggaran dalam proses sebelum hari pencoblosan (tanggal 9 Desember 2015) dan pelanggaran yang terjadi pada hari pencoblosan (tanggal 9 Desember 2015). Dalam hal dapat dilihat pada dalil permohonan tanggal 19 Desember

2015 IV tentang Pokok Permohonan pada huruf b yang berbunyi: “KPU Kabupaten Tanah Datar selaku penyelenggara Pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Tanah Datar tidak siap untuk menyelenggarakan pemilihan Bupati dan calon Wakil Bupati karena ditemukan kesalahan pada penyusunan Daftar Pemilih Tetap, dimana hampir semua DPT pada semua TPS yang berada di Kecamatan Lintau Buo Utara, kecamatan Limo Kaum dan Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan ditemukan banyak Daftar pemilih ganda dengan nama dan NIK yang sama”. Dalil ini merupakan kewenangan Panwaslu ketika sebelum penetapan DPT. Oleh karena itu bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutuskannya;

Kemudian tentang *money politic* sebagaimana yang didalilkan pemohon dalam permohonannya karena apabila ada indikasi *money politic*, maka merupakan kewenangan Gakkumdu melalui Panwaslu Tanah Datar. Apabila *quo non* ada indikasi *money politic* maka seharusnya pemohon melaporkan ke Gakkumdu untuk menyelesaikannya;

4. Bahwa Kemudian terhadap petitum permohonan Pemohon dapat dikualifikasi melanggar azas *ultra petita*, yaitu tuntutan yang melebihi kewenangan Mahkamah untuk memutus atau mengiring Majelis untuk melanggar azas *ultra petita*. Hal ini terlihat dari bunyi petitum angka (3) yang berbunyi: “Mendiskualifikasikan Pasangan Nomor Urut 1 sebagai peserta pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015 dan menetapkan Pasangan Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon yang memperoleh perolahan suara tertinggi”.

Petitum ini juga tidak masuk logika hukum (*logis yuridis*), karena pemohon baik dalam posita maupun dalam petitumnya tidak mampu mengemukakan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian tidak ada perbedaan

perhitungan antara pemohon dengan KPU. Bagaimana mungkin permohonan meminta menetapkan pemohon (Pasangan Nomor Urut 2) sebagai pasangan calon yang memperoleh perolehan suara tertinggi”. Sedangkan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak pernah dilakukan sehingga dengan demikian petitum permohonan pemohon angka (3) mengada-ada dan harus ditolak;

5. Bahwa Pemohon tidak konsisten dengan dalil-dalil permohonan awal dengan permohonan hasil perbaikan yakni permohonan tertanggal 27 Desember 2015 dengan permohonan tertanggal 31 Desember 2015 berbeda. Pada permohonan tertanggal 29 Desember 2015 pada poin b (terorganisir) pada baris ke-lima menyatakan : *“biaya yang dikeluarkan untuk para mahasiswa masing-masing menerima Rp.100.000,-perorang”*. Sedangkan pada permohonan tertanggal 31 Desember 2015 pada poin b (terorganisir) pada baris ke-lima berbunyi: *“Biaya yang dikeluarkan untuk para mahasiswa masing-masing menerima Rp.75.000,-perorang”*; Dengan demikian terbukti pemohon tidak konsisten dan tidak akurat terhadap uraian posita dalam permohonannya. Kemudian dalam permohonan pemohon pada permohonan tertanggal 29 Desember 2015 pada poin c (permainan Curang/*masive* dan terstruktur) menyebut Lintau Buo, padahal antara Lintau Buo dengan Lintau Buo Utara adalah wilayah yang berbeda. Dengan demikian ketidak konsistenan ini menyulitkan termohon maupun pihak terkait untuk menjawab permohonan pemohon dan ini sekaligus membuktikan bahwa dalil-dalil dari permohonan pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
6. Bahwa secara umum baik posita maupun petitum permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman

Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait yang berbunyi: "*pokok permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat penjelasan tentang kesalahan hasil perhitungan suara ditetapkan oleh Termohon (KPU) dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*";

Dengan mencermati dan memperhatikan uraian permohonan Pemohon baik posita maupun petitum tidak ada memaparkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga tidak memenuhi syarat yang diharuskan oleh Pasal 8 Peraturan MK diatas, maka oleh karena itu patut dan seharusnya permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*no-niet onvankelijke verklaard*);

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi diatas merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

- 1) Bahwa pemohon keliru dan salah menyebut dirinya sebagai pihak Termohon, seharusnya sebagai Pemohon, hal ini dapat dilihat pada permohonan halaman 8 baris terakhir;
- 2) Bahwa menurut mantan Hakim Konstitusi Maruarar yang dimaksud dengan Sistematis artinya pelanggaran tersebut sudah dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang," Sedang kan masif, tutur Maruarar, berarti pelanggaran dilakukan secara besar-besaran di seluruh tempat pemungutan suara. Masif juga bisa berarti keberlanjutan dari terstruktur dan sistematis;
- 3) Bahwa apabila dikaitkan dengan dalil pemohon pada halaman 11 poin a (terencana) dengan tuduhan adanya pertemuan Pihak Terkait (Drs. H. Irdinansyah Tarmizi) dengan Komisioner KPU dan Panwas sebelum Pilkada berlangsung di Hotel Balairung pada awal bulan Desember 2015, pada permohonan tertanggal 31 Desember 2015 tertulis bulan November 2015 merupakan tidak benar dan mengada-ada. Yang sebenar terjadi adalah pertemuan yang kebetulan dengan salah seorang staf Kesbangpol Sdri. Adriyetti di ruang makan Hotel Balairung, hanya

sekedar tegur sapa sebagai orang yang berasal satu daerah. Sedangkan pertemuan dengan Komsioner KPU Alni dan Panwas tidak benar dan tidak pernah terjadi, apalagi terencana sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Sehingga dalil pemohon yang menyatakan pertemuan tersebut terencana tidak benar dan hanya asumsi belaka dari pemohon, apalagi dibiayai oleh Pihak Terkait. Dalil ini cenderung fitnah dan mencemarkan nama baik Pihak terkait dan akan mere-*serveer* hak Pihak Terkait untuk menuntut secara pidana dengan melaporkan kepada pihak berwajib;

- 4) Bahwa dalil Pemohon pada Halaman 11 pada poin b (terorganisasi), juga dalil yang picik dan tidak bernilai fakta apapun karena pemohon tidak mampu membuktikan apa maksud terorganisir, siapa yang diorganisir dan bagaimana melakukannya. Jadi pemohon mendalilkan sesuatu imajinatif dan persepsi belaka seolah-olah terjadi suatu pelanggaran hukum sedemikian rupa guna mempengaruhi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi bahwa di Lintau Buo Utara yang merupakan kampung halaman Pihak Terkait (Drs. H. Irdinansyah Tarmizi) dalam mengadili dan memutus perkara ini. Tidak perlu pemohon menggiring opini, apabila kemenangan di didaerah itu hasil rekayasa, apalagi kecurangan. Bilapun benar, *quo non* ada kepulauan perantau untuk memberikan hak suara itulah adalah hak konstitusi pemilih yang tidak perlu dibatasi, apalagi dicurigai. Karena nilai-nilai demokrasi tetap junjung tinggi dan azas Pemilu Luber dan Jurdil tidak dilanggar dan tidak dicerderai. Tak seorang pun yang tahu apa yang dipilih dan kepada siapa pilihannya ditujukan oleh seorang pemilih, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tuduhan pemohon bahwa telah terjadi kecurangan yang terorganisir di Lintau Buo Utara hanyalah asumsi dan persepsi yang tidak dapat dibuktikan secara hukum dan tindakan yang berlebihan, dan telah mengarah kepada pencemaran nama baik dan dikwalifisir sebagai perbuatan fitnah. Peristiwa itu tidak ada kaitan dan relevansinya dengan Pihak Terkait dan Tim Kampanye Pihak terkait;
- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon Halaman 12 pada poin permainan curang/masif dan terstruktur juga tidak benar dan mengada-ada.

Sebagaimana pengertian masif, yang diuraikan Maruarar diatas, yaitu pelanggaran dilakukan secara besar-besaran di seluruh tempat pemungutan suara. Menurutnya pengertian Masif juga bisa berarti keberlanjutan dari terstruktur dan sistematis;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian masif dan terstruktur tersebut, dan dikaitkan dengan apa yang diuraikan dalam permohonannya, maka tidak pernah ada kejadian yang direkayasa sedemikianrupa secara sistematis dan terstruktur dalam skala besar yang menyebabkan salah satu dimenangkan atau pasangan lain dipersulit atau dirugikan. Dari uraian dalil-dalil permohonan pemohon tidak satu pun fakta yang diuraikan telah terjadinya peristiwa tersebut yang ada hanya persepsi dan asumsi yang dibangun sedemikian rupa dibangun seolah-olah suatu peristiwa telah direkayasa sedemikian rupa secara terstruktur dan masive, padahal itu tidak pernah terjadi. Pemohon keliru dan salah kaprah memaknai pengertian masif. Masif itu terjadi apabila ada pelanggaran secara besar-besaran, terstruktur itu dengan sistematis dan terencana dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada termasuk penyelenggara pilkada maupun dengan memanfaatkan aparat negara. Jadi uraian pemohon tidak benar, tidak terukur dan tidak kongkrit dan sulit untuk dibuktikan secara hukum didepan Yang Mulia Hakim Konstitusi. Kalaupun ada dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Penyelenggara (KPPS/PPS/PPK/KPU) telah diproses oleh Panwaslu dengan memutuskan tidak ada pelanggaran apapun. (Bukti PT-3) dan apabila ada pelanggaran Kode Etik oleh penyelenggara Pilkada, maka seharusnya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dan apabila terjadi pelanggaran tindak pidana Pemilu atau *money politic*, maka yang berwenang memeriksa dan menindaklanjuti adalah Gakkumdu, dan bukan kewenangan dari Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karena itu tidak sepatasnya hal ini diajukan ke Mahkamah Kostitusi. Kemudian terhadap dalil-dalil Pemohon yang lain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi karena tidak ada kaitannya dan relevansinya dan hanyalah cerita fiksi dan asumsi belaka;

- 6) Bahwa dalil yang dipertanyakan Pemohon mengenai calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) Irdinansyah Tharmizi pada tahun 2006 pernah dijatuhkan hukuman 4 tahun oleh Pengadilan Tinggi Padang tidaklah benar karena Putusan Mahkamah Agung telah memutuskan Putusan Bebas. (Bukti PT-4) atas perkara tersebut, sebagaimana turut di perkuat dengan surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara. (Bukti PT-5);
- 7) Berdasarkan uraian diatas, maka dalil permohonan pemohon yang menyatakan adanya perbuatan terencana, terorganisir dan curang/masiv sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan samasekali dan tidak terbukti menurut hukum. Oleh karena ini patut secara hukum ditolak;

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Tanah Datar Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 bertanggal 16 Desember 2015 pukul 18.10 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5, sebagai berikut:

NO.	NOMOR ALAT	URAIAN BUKTI
-----	------------	--------------

	BUKTI	
1.	PT.1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar No.49 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015
2.	PT.2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015 Berita Acara Nomor 115/BA/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015
3.	PT.3	Pemberitahuan Panwaslu Tanah Datar tentang Status Laporan, tanggal 11, 15, 16, 21 Desember 2015
4.	PT.4	Putusan bebas Mahkamah Agung RI atas nama Drs.H.Irdinansyah Tarmizi
5.	PT.5	Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Pidana Penjara Nomor W3.U6/36/HPDN/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015 dari Pengadilan Negeri Batusangkar.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil*

penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 18.10 WIB, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah

Datar Tahun 2015, hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 18.10 WIB (*vide* bukti TG-01 = bukti PT-2);

Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 18.10 WIB sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 18.10 WIB;

[3.3.2] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 20.45 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 36/PAN.MK/2015;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;

[4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait selain dan selebihnya

tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tegang waktu pegajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas, selesai dibacakan pukul **11.54 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Romi Sundara sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat

Anggota-anggota,

ttd

Anwar Usman

ttd

Manahan MP Sitompul

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Maria Farida Indrati

Panitera Pengganti,

ttd

Romi Sundara

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**